



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

BIDANG PNFI DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp.(0549)21058.Fax.(0549)21059
SANGATTA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

NOMOR : 421.1 / 2014 / DISDIKBUD-PNFIBUD-PAUD / IX / 2015

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN BERDIRINYA TAMAN KANAK-KANAK (TK)
TAHUN 2015**

- Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan dibidang pendidikan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang standar Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. bahwa untuk maksud huruf a, dan b, di atas dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat : a. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor ; 16 Tahun 2007 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor ; 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

- g. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 58 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

- Memperhatikan :
- a. Hasil Penilaian Petugas Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur tentang proposal yang diajukan oleh Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-Kanak Swasta;
 - b. Hasil Penilaian petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur untuk meninjau dan memberikan penilaian tentang kelayakan berdirinya Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-Kanak dimaksud.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-kanak yang tertera pada Lampiran Keputusan ini diberikan izin operasional dan Nomor Statistik Sekolahnya;
- Kedua : Pengaturan Pelaksanaan Kurikulum di Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-Kanak Harus mengacu pada ketentuan yang berlaku dan dibawah kendali Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
- Ketiga : Pendidikan Anak Usia Dini Formal yang diberikan ijin operasional dan Nomor Statistik Sekolah sebagaimana terdapat pada Lampiran Keputusan ini , bertanggung jawab atas pemenuhan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 ; dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini , menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh sekolah yang
- Kelima : tertera dalam lampiran keputusan ini;
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diputuskan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 30 September 2015
Kepala Dinas Pendidikan



Drs. H. Inan Hidayat, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19620724 198603 1 014

Tembusan Yth

1. Sekretaris Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
2. Kepala Itwil Kabupaten Kutai Timur di Sangatt
3. Kepala BAPEDA Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
4. Sekolah yang bersangkutan

Lampiran
Nomor

Keputusan Kepala Dinas Tentang Pemberian Ijin Berdirinya Taman Tanak-Tanak (TK) Tahun 2015
421.1 /2014/ DISDIKBUD-PNFIBUD-PAUD / IX / 2015

NO	NAMA TK	ALAMAT SEKOLAH		Nomor Statistik Sekolah					
		ALAMAT	KECAMATAN						
1	TK Sola Gratia	Jl. Reformasi Pendidikan Gg. Gotong Royong	Bengalon	00	2	16	10	09	011

Sangatta, 30 September 2015
Kepala Dinas,



Drs. H. Iman Hidayat, M.Si
Nip. 19620724 198603 1 014